

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Perolehan *Gift Live Streaming* Pada Aplikasi Tiktok (Study Kasus Pengguna Dan *Host Talent* Di Sukarami Kota Palembang). Latar belakang permasalahan ini karena adanya perubahan harga pada saat membeli dan menukarkan coin, sehingga untuk mengetahui konsep aplikasi tiktok itu sendiri apakah masuk kepada konsep *ijārah*, serta mengetahui pemberi hadiah yaitu penonton (*Viewer*) kepada pemilik konten (*Host Talent*) melalui aplikasi tiktok apakah termasuk kepada unsur hibah? Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan (1) Bagaimana proses perolehan *gift live streaming* pada aplikasi tiktok? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang perolehan *gift live streaming* pada aplikasi tiktok?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode jenis penelitian *Field Research* adalah penelitian secara langsung, yaitu sebuah penelitian yang bersifat kualitatif berupa informasi yang terjadi dilapangan berupa dokumen tertulis maupun hasil wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses perolehan *gift live streaming* pada aplikasi tiktok yang dilakukan oleh *host talent* yang berada di Sukarami kota Palembang yaitu dengan cara *host talent* melakukan *live streaming* di aplikasi tiktok kemudian menyapa *follower* yang menonton agar terjadinya interaksi antara penonton dan *host talent* sehingga penonton merasa terhibur dari konten yang dibawakan oleh *host talent*, dan secara tidak langsung penonton akan memberikan hadiah berupa *virtual gift* kepada *host talent* secara sukarela pada saat *live streaming* berlangsung. (2) *Live streaming* pada pengguna dan *host talent* di Sukarami kota Palembang dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tidak bertentangan karena tidak bertentangan dengan dasar hukum Al-qur'an surat Al-Mudatsir: 6 dan hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Said yang menjelaskan tentang memperbolehkan pekerjaan dengan akad *ju'alah*. Juga tayangan tersebut bermanfaat karena menyampaikan pesan Edukasi dan Tutorial. Sedangkan *gift* dalam *live streaming* tersebut termasuk kepada konsep hibah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Live Streaming, Gift Atau Hadiah (hibah).